

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pidana penggelapan dalam jabatan sendiri tertuang pada pasal 374 KUHP yang berbunyi “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang dalam penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Bahwa penggelapan menurut pasal 374 KUHP ini adalah penggelapan dengan pemberatan, Unsur-unsur pemberatan yang dimaksud adalah karena tindak pidana penggelapan telah dilakukan atas benda yang berada pada pelaku:

- a. Karena hubungan kerja pribadinya
- b. Karena pekerjaannya
- c. Karena mendapat imbalan uang (upah)

Dalam teori pembuktian menurut Undang-Undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*) diterangkan bahwa hakim berkewajiban untuk mencari dan menemukan kebenaran, sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan berbagai alat bukti yang sah oleh Undang-Undang. Sehingga sejak pertama hakim mengenyampingkan faktor keyakinan semata-mata dan berdiri tegak dengan nilai pembuktian objektif tanpa memperhatikan subjektivitas dalam persidangan

2. Penerapan sanksi pidana penggelapan dalam jabatan harus lebih dahulu di lihat dari unsur-unsurnya. Dimana hukuman yang dapat dikenakan terdapat dalam pasal 374 KUH Pidana. Putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama telah sesuai dengan Pasal 374 KUHP dalam Pelaksanaan sanksi pidananya. Dalam hukum indonesia, dan

dua tingkatan peradilan di Indonesia berdasarkan cara mengambil keputusan. yang berwenang memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara, Dan memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut. Karena terdakwa hanya mendapatkan sanksi yang rendah, jika berdasarkan pada pemeriksaan dalam perkara pidana adalah untuk memperoleh kebenaran materiil, maka untuk sampai pada suatu kesimpulan suatu unsur delik telah terbukti atau tidak, semua fakta yang berhubungan dengan unsur-unsur dan alat-alat bukti itu harus dipertimbangkan sesuai dengan hukum pembuktian beserta teori pembedanya. Dan Secara teori pembedaan yang bersifat siksaan atau penderitaan yang oleh Undang-Undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan Undang-Undang serta siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh Undang- Undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang dilindungi oleh Undang-Undang hukum pidana. Dan bukti-bukti fakta persidangan di pengadilan tersebut diatas yang telah sesuai dan memenuhi unsu-unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan, juga telah memiliki alat-alat bukti yang sesuai menurut Pasal 184 KUHAP, ialah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

## 5.2 Saran

Sesuai dengan kesimpulan diatas, penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut;

1. Hendaknya hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap terdakwa harus mempertimbangkan unsur-unsur dan faktor-faktor yuridis, sebagaimana yang ditetapkan didalam undang-undang yang menjadi pemicu tindak pidana tersebut. Agar menjadi perhatian yang penting bagi para penegak hukum mengenai Pemeriksaan di sidang pengadilan agar penyelesaian perkara dapat menimbulkan hasil sidang yang memiliki nilai keadilan bagi kedua belah pihak.
2. Agar hakim perlu menetapkan suatu standar maksimum pidana dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan jika ia terbukti bersalah dan dapat membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Untuk mencegah dalam menjatuhkan putusan, panduan secara teoritis yang menjadi dasar dalam pembentukan hukum pun harus di jadikan pedoman untuk memutus setiap perkara. Contohnya dengan teori pembuktian untuk menjadi dasar para hakim memutus perkara dengan melihat dan mempertimbangkan alat bukti yang telah diatur dalam Undang-Undang sebagaimana mestinya. Secara teoritis, agar dapat dipahami bagi seluruh Penegak Hukum pada khususnya, serta bagi masyarakat pada umumnya supaya lebih ditingkatkan lagi dalam hal pemahaman mengenai permasalahan pembuktian pada Hukum Acara Pidana demi tercapainya suatu keadilan dan kepastian hukum.